

RELASI POLITIK DAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Endang Wahyuni Setyawati¹, Eva Kurnia Mochtar², Hario Mahar Mitendra³

Universitas Kristen Indonesia^{1*23} Jakarta, Indonesia

endangwahyuni463@gmail.com, [. evakurniamochtar@gmail.com](mailto:evakurniamochtar@gmail.com),

hariomaharmitendra@gmail.com

Keywords

Politics;
Law ;
Law Development.

Abstrak

The relationship between politics and law development in Indonesia is inseparable. Politics serves as a tool of power to regulate society in order to achieve collective goals such as justice, security, and welfare. In this context, law—particularly legislation—is a product of political processes that are often influenced by vested interests. Rather than reflecting the needs of the people, legal products frequently benefit certain elite groups. This paper aims to critically examine the relationship between politics and legal development in Indonesia. The study finds that the ruling political configuration significantly influences the direction and content of national legal policies. When politics is conducted democratically and with accountability, legal development tends to promote justice. However, when political dominance overshadows the law, it may compromise legal neutrality and fairness. Therefore, maintaining a balance between political power and legal principles is essential to ensure justice and legal certainty in the development of law.

Politik;
Hukum;
Pembangunan
Hukum.

Relasi antara politik dan pembangunan hukum di Indonesia merupakan suatu keterkaitan yang tak terpisahkan. Politik berperan sebagai instrumen kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan bersama seperti keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, hukum khususnya undang-undang merupakan produk dari proses politik yang tidak jarang sarat akan kepentingan kekuasaan. Alih-alih merepresentasikan kepentingan rakyat, produk hukum sering kali lebih menguntungkan kelompok elit tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis hubungan antara politik dan pembangunan hukum di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik yang berkuasa sangat memengaruhi arah dan substansi politik hukum nasional. Jika politik dijalankan secara demokratis dan akuntabel, maka pembangunan hukum akan mengarah pada keadilan. Namun sebaliknya, dominasi politik atas hukum dapat mengikis netralitas dan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kekuasaan politik dan prinsip-prinsip hukum menjadi hal yang esensial dalam proses pembangunan hukum yang berkeadilan dan berkepastian

1. PENDAHULUAN

Relasi antara politik dan pembangunan hukum merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Mahfud MD menyampaikan pandangannya secara mendalam mengenai keterkaitan antara politik dan hukum.¹ Menurutnya, ketika politik berjalan tanpa dukungan hukum, hal tersebut dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang bahkan anarki. Sebaliknya, hukum yang tidak ditopang oleh kekuatan politik akan kehilangan daya guna dan tidak mampu dijalankan secara efektif. Pandangan ini menekankan pentingnya sinergi dan keseimbangan antara politik dan hukum dalam mewujudkan tata pemerintahan yang adil dan berdaya guna.

Politik pada dasarnya merupakan instrumen kekuasaan yang digunakan untuk mengelola masyarakat demi mencapai tujuan bersama seperti keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam konteks negara, kehendak politik tersebut diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang sah dan bersifat mengikat seluruh warga negara. Di Indonesia, dinamika politik tidak lepas dari pengaruh ideologi, struktur kekuasaan, kondisi sosial, serta perilaku politik masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira, sistem politik adalah mekanisme kerja dari fungsi-fungsi dalam suatu struktur politik yang saling berhubungan dan berlangsung secara berkesinambungan.² Sistem ini di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara yang mewarnai praktik politik dan hukum secara keseluruhan.

Secara historis, sistem politik Indonesia mengalami beberapa perubahan yang turut memengaruhi arah pembangunan hukum. Mulai dari era demokrasi parlementer pasca-kemerdekaan hingga sistem presidensial berbasis demokrasi Pancasila yang diterapkan hingga kini. Dalam sistem ini, partai politik memegang peranan sentral dalam membentuk kepemimpinan nasional serta menyusun kebijakan hukum dan publik. Hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik, sebab proses pembentukan hukum berada di tangan lembaga-lembaga politik seperti DPR dan Presiden. Politik membentuk arah dan isi hukum, sedangkan hukum menjadi instrumen untuk mengatur, mengendalikan, dan melegitimasi tindakan-tindakan politik.

¹ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/25/16341241/hukum-dan-politik-dalam-dinamika-pembentukan-uu?page=all> (diakses pada 25 Mei 2025)

² Lihat <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/13-pengertian-sistem-politik-menurut-para-ahli-20wWIKB95eJ/3> (diakses pada 25 Mei 2025)

Dengan kata lain, pembangunan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika dan kepentingan politik yang berkembang dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan *Mac Iver* yang membedakan dua jenis hukum.³ *Pertama*, hukum yang berada di bawah pengaruh politik; dan *Kedua* hukum yang berada di atas politik. Yang berada di atas politik, hanya konstitusi, sedang sisanya semua berada di bawah politik. Melihat hal tersebut, bukan berarti hukum dalam hal ini undang-undang sebagai produk politik akan lepas dari “kepentingan-kepentingan” tertentu. Bukannya mengakomodir kebutuhan rakyat, namun dapat saja hanya menguntungkan beberapa kalangan elitis tertentu. Melalui tulisan ini, penulis berupaya untuk mengkaji bagaimana relasi antara politik dan pembangunan hukum di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penulis mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berasal dari bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik dan Politik Hukum

Secara etimologis, kata *politik* berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*polis*” yang berarti *kota* atau *negara-kota* (city-state). Dari kata ini kemudian berkembang istilah “*politikos*”, yang berarti “hal-hal yang berkaitan dengan warga negara atau pemerintahan”.⁴ Dalam pengertian awalnya, politik merujuk pada kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di wilayah kota atau negara, serta hubungan antarwarga dalam mengelola kehidupan bersama. Selain itu dalam bahasa Latin, istilah yang berkaitan dengan politik adalah “*politica*”, yang merujuk pada kegiatan

³ Merdi Hajiji, “Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2 No. 3 Desember 2013: 363

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 9.

pemerintahan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat.⁵ Konsep ini kemudian berkembang dalam berbagai peradaban Barat, hingga diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi *politics*, dalam bahasa Prancis menjadi *politique*, dan dalam bahasa Indonesia menjadi *politik*.

Dengan demikian, secara etimologis, politik mengandung makna sebagai seni dan ilmu dalam mengelola kekuasaan untuk mencapai kebaikan bersama dalam suatu tatanan sosial. Pengelolaan tersebut melibatkan proses pembuatan kebijakan (hukum), pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, dan pengaturan konflik dalam masyarakat. Beberapa pendekatan etimologis tersebut sejalan dengan pendapat dari Miriam Budiardjo bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem (sosial) yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan.⁶ Apabila dikaitkan dengan “hukum”, maka menjadi “politik hukum”.

Secara singkat, politik hukum berarti segala kegiatan dalam suatu sistem yang didalamnya terdapat proses untuk menentukan suatu hukum yang akan berlaku demi mencapai tujuan tertentu. Frasa “tujuan tertentu” ini dapat ditafsirkan sebagai tujuan positif yang membahagiakan masyarakatnya, dapat juga menjadi tujuan negatif yang justru menyengsarakan masyarakatnya. Sejalan dengan pendapat *Mac Iver* sebelumnya, bahwa hukum dapat berada dalam pengaruh politik. Maka dalam proses pembentukannya perlu dilakukan pengawalan-pengawalan secara khusus dan ketat, agar nantinya pada saat menjadi sebuah peraturan tertulis (undang-undang) dapat mencapai tujuan yang positif yang dicita-citakan.

Mahfud MD menggunakan istilah *legal policy* yang kemudian diterjemahkan sebagai “garis kebijakan”. Menurut Mahfud, cakupan atau ruang lingkup dari politik hukum adalah:⁷

1. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
2. Latar belakang, politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; dan

⁵ Syamsuddin Haris, *Demokrasi dan Representasi Politik di Indonesia* (Jakarta: P2P LIPI, 2014), hlm. 23

⁶ Sartibi Bin Hasyim, dkk, “Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum”, *Budaya & Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1 September 2019: 3

⁷ Marita Fatimah, “Hubungan Politik Hukum dengan Filsafat Hukum: Tinjauan Politik Hukum di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023*, hlm.58

3. Penegakan hukum dalam kenyataan lapangan.

Relasi Politik dan Pembangunan Hukum di Indonesia

Relasi antara politik dan pembangunan hukum bersifat saling memengaruhi. Dalam disertasinya yang berjudul “Perkembangan Politik: Studi tentang Pengaruh Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”, Mahfud MD mengungkapkan bahwa konfigurasi politik memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap proses pembentukan hukum di Indonesia. Mahfud menekankan bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang lahir dalam konteks politik tertentu, sehingga cenderung dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh kekuasaan yang sedang berkuasa.⁸ Politik berfungsi sebagai landasan kebijakan dalam pembangunan hukum, sementara hukum menjadi kerangka normatif yang mengatur proses politik agar tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan keadilan. Di Indonesia, lembaga atau institusi politik memainkan peran dominan dalam proses legislasi, mulai dari penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan undang-undang.

Proses pembangunan hukum tidak lepas dari konfigurasi politik yang sedang berkuasa. Kepentingan politik sering kali menentukan arah politik hukum nasional. Hal tersebut tentunya sejalan dengan pendapat dari Miriam Budiarjo, bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.⁹ Dalam proses penyusunan hukum (peraturan perundang-undangan) oleh institusi politik, kekuatan dan kekuasaan politik yang ada di dalam lembaga tersebut memainkan peran yang sangat menentukan. Meskipun secara formal institusi politik diberi wewenang untuk membentuk hukum, namun pada dasarnya institusi tersebut tidak memiliki makna tanpa kehadiran dan dominasi aktor-aktor politik yang mengendalikannya. Oleh karena itu, lembaga politik kerap kali hanya berfungsi sebagai sarana bagi kelompok yang memegang kekuasaan politik untuk mewujudkan kepentingannya.

Misalnya, pemerintah pada masa kepemimpinan Joko Widodo dengan orientasi pembangunan ekonomi cenderung mendorong lahirnya regulasi yang diharapkan

⁸ Abdul Latif Mahfuz, “Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 1 No. 1, Desember 2019, hlm. 50

⁹ Merdi Hajiji, *Op.Cit*, hlm. 368

mempermudah investasi yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Namun di sisi lain bisa mengorbankan aspek perlindungan lingkungan atau hak masyarakat adat. Hal ini terlihat pada pemberitaan di berbagai media bagaimana masyarakat merasa dirugikan dengan adanya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah melalui UU Cipta Kerja tersebut.¹⁰

Pada Desember 2024 yang lalu Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.¹¹ Pemohon berpendapat bahwa individu yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan, yang melakukan perladangan tradisional atau penebangan kayu untuk kebutuhan pribadi tanpa tujuan komersial, harus dilindungi sebagai bagian dari identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Namun, banyak dari mereka belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Cipta Kerja. Pemohon mengkritik kewajiban pendaftaran dalam Pasal 12A yang dinilai dapat memicu tindakan represif pemerintah terhadap individu yang belum terdaftar, dan menyarankan pendekatan persuasif serta inklusif untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum.

Selain itu, praktik demokrasi Indonesia yang melibatkan pemilu dan sistem kepartaian membuat kebijakan hukum rentan terhadap kepentingan elektoral. Pemimpin politik dapat menggunakan produk hukum sebagai alat legitimasi, negosiasi, bahkan sebagai bentuk kontrol terhadap oposisi. Berdasarkan hal tersebut, politik memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Hubungan ini dapat saling memperkuat jika politik dijalankan secara demokratis dan akuntabel. Namun, jika politik terlalu dominan, hukum bisa kehilangan netralitas dan keadilannya. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara kekuasaan politik dan prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.

¹⁰ UU Cipta Kerja sendiri sebelum menjadi UU No. 6 Tahun 2023 sempat mengalami beberapa kali perubahan, dikarenakan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inkonstitusional bersyarat, dan UU Cipta Kerja Harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun

¹¹ Lihat https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1735013133_f8fc60139516a41ad13b.pdf (diakses pada 25 Mei 2025)

4. KESIMPULAN

Secara etimologis, politik mengandung makna sebagai seni dan ilmu dalam mengelola kekuasaan untuk mencapai kebaikan bersama dalam suatu tatanan sosial. Dalam kaitannya dengan hukum, maka menjadi "politik hukum". Politik hukum dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas dalam suatu sistem yang melibatkan proses penetapan hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Frasa "tujuan tertentu" ini dapat dimaknai secara positif yaitu demi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, namun juga bisa bermakna negatif apabila hukum yang ditetapkan justru membawa penderitaan bagi masyarakat.

Relasi antara politik dan pembangunan hukum bersifat saling memengaruhi. Proses pembangunan hukum tidak lepas dari konfigurasi politik yang sedang berkuasa. Kepentingan politik sering kali menentukan arah politik hukum nasional. Berdasarkan hal tersebut, dalam proses pembentukan politik hukum perlu dilakukan pengawalan-pengawalan secara khusus dan ketat terutama oleh masyarakat sebagai bentuk dari partisipasi publik (*meaningful participation*), agar nantinya pada saat menjadi sebuah peraturan tertulis (undang-undang) dapat mencapai tujuan yang positif yang dicita-citakan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2024, Juli 25). Hukum dan Politik dalam Dinamika Pembentukan Undang-Undang. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/25/16341241/hukum-dan-politik-dalam-dinamika-pembentukan-uu?page=all>
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatimah, M. (2023). Hubungan Politik Hukum dengan Filasafat Hukum. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023* (hal. 58). Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hajiji, M. (2013). Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 363.
- Haris, S. (2014). *Demokrasi dan Representasi Politik di Indonesia*. Jakarta: P2P LIPI.
- Kumaran. (2023, Agustus 23). 13 Pengertian Sistem Politik Menurut Para Ahli. Diambil kembali dari Kumaran: <https://kumaran.com/pengertian-dan-istilah/13->

pengertian-sistem-politik-menurut-para-ahli-20wWlKB95eJ/3

Mahfuz, A. L. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 50.

Mahkamah Konstitusi. (2024, Desember 24). Siaran Pers-Warga Hutan Uji UU Cipta Kerja, Sorot Hak Masyarakat Adat. Diambil kembali dari Mahkamah Konstitusi: https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1735013133_f8fc60139516a41ad13b.pdf

Sartibi Bin Hasyim, dkk. (2019). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Budaya & Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.